



AKTA PERDAMAIAN

Nomor : 38/Pdt.G/2013/Pa.BIK

Pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2013 dalam persidangan Pengadilan Agama Biak yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :

Penggugat, umur 36 tahun, agama Islam, XXXXX pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di XXXXX, Kelurahan XXXX Numfor, sebagai Penggugat;

Tergugat, Umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan XXXX, bertempat tinggal di Sorido XXXXX, Kelurahan, XXXXX. Biak Numfor, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara Penggugat dan Tergugat seperti termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator Dra, Sitti Amirah, Hakim Pengadilan Agama Biak, untuk itu telah mengadakan perjanjian sebagai berikut :

- 1 Tergugat menjadi imam dalam segala hal yang positif;
- 2 Tergugat harus mendukung semua usaha Penggugat, selama usaha tersebut tidak bertentangan dengan agama;
- 3 Tergugat harus memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada Penggugat, dan Penggugat berjanji akan melaksanakan kepercayaan tersebut dengan sebaik-baiknya;
- 4 Bahwa Tergugat berjanji tidak akan mengungkit- unkit masa lalu, serta tidak lagi mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas terutama kata-kata cerai;
- 5 Penggugat harus jujur dan terbuka kepada Tergugat dalam segala hal.


Demikian isi perjanjian perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 20 Nopember 2013 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Agama Biak menjatuhkan putusan sebagai berikut :



P U T U S A N

Nomor : 38 /Pdt. G /2013 /PA.Bik



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Agama Biak yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Penggugat**, umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Tidak ada, XXX  
Kampung, XXX, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**Tergugat**, Umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, XXXXX tinggal di XXXXX,  
Kelurahan , **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca akta perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar persetujuan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 R.Bg dan PERMA No. 01 Tahun 2008, majelis hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan proses mediasi dan berdasarkan laporan Mediator tertanggal 20 Nopember 2013 bahwa mediasi telah berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan secara lisan untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa berhubung perkara ini berkaitan dengan perkara perkawinan berdasarkan pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI

- 1 Menyatakan bahwa perkara nomor 38/Pdt.G/2013/PA.Bik telah dicabut karena damai;
- 2 Menghukum Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) untuk mentaati isi akta Perdamain yang telah disepakati tersebut di atas;
- 3 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 221.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2013 bertepatan dengan 1 Syafar 1435 Hijriah oleh kami Drs. H. Syarifuddin, S. sebagai Hakim Ketua, Ihsan, S.HI dan H. Mansur KS, S.Ag sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu pula putusan ini diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri anggota Majelis tersebut dibantu oleh Dra. Muliaty sebagai Panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Syarifuddin S

Hakim Anggota

ttd

Ihsan, S.HI

Hakim Anggota

ttd

H. Mansur KS, S.Ag

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Muliaty

Rincian Biaya perkara:

- 1 Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
- 2 Biaya Proses Rp. 50.000,-

3



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3	Biaya Panggilan Penggugat	Rp. 60.000,-
4	Biaya Panggilan Tergugat	Rp. 70.000,-
5	Redaksi	Rp. 5.000,-
6	<u>Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
	Jumlah	Rp. 221.000,-

(Dua Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah)

Biak, 4 Desember 2013

Untuk salinan
Panitera,
Kuswandi, SH.